



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK INFLASI
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan bahan bakar minyak di wilayah Jawa Barat memiliki dampak yang cukup luas yaitu menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya harga bahan pokok dan transportasi, mendorong peningkatan angka pengangguran, serta laju inflasi yang tinggi;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial berupa uang agar dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada harga bahan bakar minyak;
 - c. bahwa dalam pemberian bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman penganggaran belanja wajib dalam program perlindungan sosial melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar terintegrasi dan tepat sasaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Djakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256)
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 840/5412/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK INFLASI DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.



7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Aparat Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Inflasi Daerah adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
11. Bantuan Sosial Berupa Uang adalah Uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan Kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
12. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah Pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan Bantuan Langsung Tunai akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Masyarakat Terdampak Inflasi adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak ekonomi akibat dampak Inflasi bahan bakar minyak di Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
17. Mitra Penyalur adalah Perseroan Terbatas sebagai mitra kerja tempat menampung dana belanja bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.



Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi di Daerah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk:

- a. meminimalisir risiko sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi;
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan; dan
- c. memberikan dukungan kepada Masyarakat Terdampak Inflasi untuk keberlangsungan hidupnya.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi merupakan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya yang bersumber dari BTT dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Persyaratan penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah Provinsi;
- b. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- c. masuk ke dalam DTKS; dan
- d. tidak menerima bantuan sosial dari sumber lainnya.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penetapan daftar penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah terkait melakukan inventarisasi, dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi yang memenuhi persyaratan;
 - b. hasil inventarisasi, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, divalidasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - c. hasil validasi diserahkan kepada Dinas Sosial disertai dengan berita acara serah terima data; dan
 - d. Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memadankan kembali daftar calon penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi dengan DTKS dan Nomor Induk Kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi yang telah dipadankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB III

BESARAN BANTUAN, JANGKA WAKTU, PENCAIRAN DAN
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima.

Pasal 7

Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember dengan 2 (dua) kali pendistribusian.

Pasal 8

- (1) Proses pencairan dana Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bagi Masyarakat Terdampak Inflasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan rencana kebutuhan belanja;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab;
 3. Fotokopi nomor rekening bendahara pengeluaran;
 4. Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Inflasi di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan verifikasi dan pencairan Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
 - c. Dinas Sosial menunjuk Mitra Penyalur untuk mendistribusikan Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi berdasarkan penunjukan langsung oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Mitra Penyalur melaksanakan pendistribusian Bantuan Sosial dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan teknis mekanisme pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi oleh Mitra Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam kontrak kerja.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan proses pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi akibat ketidaksesuaian penerima bantuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mitra Penyalur melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Kas Daerah dengan mekanisme



BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi dilaksanakan oleh APIP sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Mitra Penyalur melaporkan perkembangan pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi secara berkala kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau apabila diperlukan.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemantauan ke lokasi pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Evaluasi dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi bersama Mitra Penyalur untuk melihat realisasi pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai pelaksanaan pendistribusian Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi melalui kanal pengaduan yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Sosial menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah Kabupaten/Kota.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Inflasi bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 sesuai kemampuan Daerah Provinsi, dengan alokasi anggaran yang telah dilaporkan ke pemerintah pusat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 September 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



CE0D930B32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/CE0D930B32>